



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.B/2021/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUDI WAHYUDI**
Bin JONI YULIANTO;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 11
Desember 1966;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Patrowijayan RT
005/ RW 002, Kel. Selomerto, Kec. Selomerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar (SD);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Han/02/III/2021/Reskrim tanggal 23 Maret 2021;

Terdakwa Yudi Wahyudi Bin Joni Yulianto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, tanggal 31 Mei 2021 Nomor 53/Pen.Pid/2021/PN.Wsb tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 31 Mei 2021 Nomor 53/Pen.Pid/2021/PN.Wsb tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUDI WAHYUDI Bin JONI YULIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*” sebagaimana Dakwaan Subsider Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDI WAHYUDI Bin JONI YULIANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA Supra Fit NF 100 L warna hitam tahun pembuatan 2004 Nomor Registrasi AA-4267-NF No. Ka: MH1HB11144K496192 No. Sin: HP11E1492867 atas nama Haryanto Binatun alamat Mertosari 1/6 Selomerto Wonosobo berikut kunci kontak kepala warna hitam bertuliskan SKR;

Dikembalikan pada Terdakwa ;

- 1 (satu) buah/bilah pisau stainless Panjang 38 (tiga puluh delapan) cm;
- 1 (satu) buah kemeja safari warna biru tua;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna biru tua dengan bekas 2 (dua) sobekan di sebelah kiri sepanjang 9 (Sembilan) cm dan 1 ,5 (satu koma lima) cm;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua kombinasi silver dan merah bertuliskan BTP SPORT LAKERS dengan bekas 1 (Satu) sobekan di sebelah kiri sepanjang 9 (Sembilan) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Wsb



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*pleidooi*) Terdakwa secara lisan yang yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Primer

Bahwa Terdakwa YUDI WAHYUDI Bin JONI YULIANTO pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 atau setidaknya masih pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya masih pada tahun 2021 sekitar pukul 23.15 WIB, bertempat di ruang istirahat atau ruang makan karyawan SPBU Kalierang Wonosobo yang beralamat di Kalierang Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “Penganiayaan Dengan Rencana Lebih Dahulu” dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Terdakwa sudah merencanakan untuk menganiaya saksi korban AHMAD MUFID karena kesal terhadap korban sewaktu masih bekerja di SPBU Kalierang korban sering mengejek Terdakwa sehingga membuat sakit hati. Selanjutnya Terdakwa yang sedang berada dirumah lalu pergi ke SPBU Kalierang dengan membawa sebilah pisau stainless dengan panjang 38 cm gagang warna biru milik Terdakwa serta mengendarai kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tahun 2004 No. Pol AA 4267 NF milik saudara ipar terdakwa yaitu sdr. SITUN HARYANTO. Kemudian sekitar pukul 16.30 wib, Terdakwa tiba di SPBU Kalierang selanjutnya terdakwa melihat saksi korban pada pukul 23.15 WIB yang masuk ke dalam ruang makan SPBU Kalierang dan mencuci piring dalam keadaan jongkok, melihat





hal tersebut Terdakwa langsung menuju ke arah saksi korban dan menusuk beberapa kali dan menggorok leher saksi korban dengan sebilah pisau dapur dan mengenai bagian leher belakang telinga, dan saksi korban secara reflek melakukan perlawanan dengan cara menangkap pisau dan ternyata yang saksi korban menggenggam bagian yang tajam dan karena perlawanan tersebut terjadilah pergumulan di tempat saksi korban mencuci tangan atau di dalam ruang makan di SPBU Kalierang. Karena kejadian tersebut saksi korban berteriak meminta pertolongan, mendengar suara tersebut saksi Khoiril Manan Bin Khayatul Maki berlari ke arah ruang makan tersebut dan melihat antara Terdakwa dan saksi korban sedang bergumul di lantai dengan keadaan tangan kiri korban memegang pisau bagian yang tajam dengan maksud mempertahankan diri, melihat kejadian tersebut saksi Khoiril Manan meleraikan dengan cara menarik kedua tangan Terdakwa sambil berteriak minta tolong dengan maksud agar ada yang membantu meleraikan, lalu para karyawan SPBU Kalierang yang sedang bertugas shif malam dan beberapa orang yang akan membeli BBM datang untuk meleraikan. Selanjutnya karena kejadian tersebut saksi korban mengalami luka sobek akibat sayatan sebilah pisau di leher bagian belakang dekat telinga, telapak tangan kanan tergores, luka pada paha kaki kanan bekas tusukan, lecet-lecet pada lutut kaki, dan pening lalu dibawa ke RSUD KRT. Setjonegoro Wonosobo oleh saksi Miswan untuk segera dirawat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor VIII/023/RSUD/2021 yang ditandatangani oleh dr. TRI WAHYUDI, Sp.B selaku dokter pemerintah pada RSUD KRT SETJONEGORO yang telah melakukan pemeriksaan terhadap AHMAD MUFID dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : tidak ditemukan kelainan;
- Leher : luka robek tak beraturan di leher kiri dasar otot berukuran 10cm x 5cm (sepuluh sentimeter kali lima sentimeter);
- Dada : tidak ditemukan kelainan;
- Punggung : tidak ditemukan kelainan;
- Perut : tidak ditemukan kelainan;



- Angg. Gerak Atas : tidak ditemukan kelainan;
- Angg. Gerak Bawah: tidak ditemukan kelainan;
- Alat kelamin : tidak ditemukan kelainan;
- Anus : tidak ditemukan kelainan;

Dengan kesimpulan pemeriksaan adalah telah diperiksa seorang laki-laki dengan luka robek di leher kiri dasar otot dan orang tersebut di rawat selama 3 (tiga) hari di RSUD KRT Setjonegoro serta kejadian tersebut telah menjadikan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan dan kedudukannya selama 7 (tujuh) hari;

- Bahwa selain luka yang di leher saksi korban mengalami luka pada telapak tangan kanan tergores, luka pada paha kaki kanan bekas tusukan, lecet-lecet pada lutut kaki, dan pening. Selanjutnya dirawat di RSUD KRT. Setjonegoro Wonosobo selama 3 (hari) dan masih dalam masa pemulihan;

Perbuatan Terdakwa YUDI WAHYUDI Bin JONI YULIANTO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

Subsider

Bahwa Terdakwa YUDI WAHYUDI Bin JONI YULIANTO pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 atau setidaknya - tidaknya masih pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya - tidaknya masih pada tahun 2021 sekitar pukul 23.15 WIB, bertempat di ruang istirahat atau ruang makan karyawan SPBU Kalierang Wonosobo yang beralamat di Kalierang, Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka-Luka Berat"*, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Terdakwa sudah merencanakan untuk menganiaya saksi korban AHMAD MUFID karena kesal terhadap korban sewaktu masih bekerja di SPBU Kalierang korban sering mengejek Terdakwa sehingga membuat sakit hati. Selanjutnya Terdakwa yang sedang berada di rumah lalu pergi ke SPBU Kalierang dengan membawa sebilah pisau stainless dengan panjang 38 cm gagang warna biru milik Terdakwa serta mengendarai kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tahun 2004 No. Pol AA 4267 NF





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saudara ipar terdakwa yaitu sdr. SITUN HARYANTO. Kemudian sekitar pukul 16.30 wib, Terdakwa tiba di SPBU Kalierang selanjutnya terdakwa melihat saksi korban pada pukul 23.15 WIB yang masuk ke dalam ruang makan SPBU Kalierang dan mencuci piring dalam keadaan jongkok, melihat hal tersebut Terdakwa langsung menuju ke arah saksi korban dan menusuk beberapa kali dan menggorok leher saksi korban dengan sebilah pisau dapur dan mengenai bagian leher belakang telinga, dan saksi korban secara reflek melakukan perlawanan dengan cara menangkap pisau dan ternyata yang saksi korban menggenggam bagian yang tajam dan karena perlawanan tersebut terjadilah pergumulan di tempat saksi korban mencuci tangan atau di dalam ruang makan di SPBU Kalierang. Karena kejadian tersebut saksi korban berteriak meminta pertolongan, mendengar suara tersebut saksi Khoiril Manan Bin Khayatul Maki berlari ke arah ruang makan tersebut dan melihat antara Terdakwa dan saksi korban sedang bergumul di lantai dengan keadaan tangan kiri korban memegang pisau bagian yang tajam dengan maksud mempertahankan diri, melihat kejadian tersebut saksi Khoiril Manan melerai dengan cara menarik kedua tangan Terdakwa sambil berteriak minta tolong dengan maksud agar ada yang membantu melerai, lalu para karyawan SPBU Kalierang yang sedang bertugas shif malam dan beberapa orang yang akan membeli BBM datang untuk melerai. Selanjutnya karena kejadian tersebut saksi korban mengalami luka sobek akibat sayatan sebilah pisau di leher bagian belakang dekat telinga, telapak tangan kanan tergores, luka pada paha kaki kanan bekas tusukan, lecet-lecet pada lutut kaki, dan pening lalu dibawa ke RSUD KRT. Setjonegoro Wonosobo oleh saksi Miswan untuk segera dirawat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor VIII/023/RSUD/2021 yang ditandatangani oleh dr. TRI WAHYUDI, Sp.B selaku dokter pemerintah pada RSUD KRT SETJONEGORO yang telah melakukan pemeriksaan terhadap AHMAD MUFID dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : tidak ditemukan kelainan;
- Leher : luka robek tak beraturan di leher kiri dasar otot berukuran 10cm x 5cm (sepuluh sentimeter kali lima sentimeter);

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada : tidak ditemukan kelainan;
- Punggung : tidak ditemukan kelainan;
- Perut : tidak ditemukan kelainan;
- Angg. Gerak Atas : tidak ditemukan kelainan;
- Angg. Gerak Bawah: tidak ditemukan kelainan;
- Alat kelamin : tidak ditemukan kelainan;
- Anus : tidak ditemukan kelainan;

Dengan kesimpulan pemeriksaan adalah telah diperiksa seorang laki-laki dengan luka robek di leher kiri dasar otot dan orang tersebut di rawat selama 3 (tiga) hari di RSUD KRT Setjonegoro serta kejadian tersebut telah menjadikan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan dan kedudukannya selama 7 (tujuh) hari;

- Bahwa selain luka yang di leher saksi korban mengalami luka pada telapak tangan kanan tergores, luka pada paha kaki kanan bekas tusukan, lecet-lecet pada lutut kaki, dan pening. Selanjutnya dirawat di RSUD KRT. Setjonegoro Wonosobo selama 3 (hari) dan masih dalam masa pemulihan;

Perbuatan Terdakwa YUDI WAHYUDI Bin JONI YULIANTO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

Lebih Subsider

Bahwa Terdakwa YUDI WAHYUDI Bin JONI YULIANTO pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 atau setidaknya - tidaknya masih pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya - tidaknya masih pada tahun 2021 sekitar pukul 23.15 WIB, bertempat di ruang istirahat atau ruang makan karyawan SPBU Kalierang Wonosobo yang beralamat di Kalierang, Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Penganiayaan", dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Terdakwa sudah merencanakan untuk menganiaya saksi korban AHMAD MUFID karena kesal terhadap korban sewaktu masih bekerja di SPBU Kalierang korban sering mengejek Terdakwa sehingga membuat sakit hati. Selanjutnya Terdakwa yang sedang berada di rumah lalu pergi ke SPBU

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Wsb





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalierang dengan membawa sebilah pisau stainless dengan panjang 38 cm gagang warna biru milik Terdakwa serta mengendarai kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tahun 2004 No. Pol AA 4267 NF milik saudara ipar terdakwa yaitu sdr. SITUN HARYANTO. Kemudian sekitar pukul 16.30 wib, Terdakwa tiba di SPBU Kalierang selanjutnya terdakwa melihat saksi korban pada pukul 23.15 WIB yang masuk ke dalam ruang makan SPBU Kalierang dan mencuci piring dalam keadaan jongkok, melihat hal tersebut Terdakwa langsung menuju ke arah saksi korban dan menusuk beberapa kali dan menggorok leher saksi korban dengan sebilah pisau dapur dan mengenai bagian leher belakang telinga, dan saksi korban secara reflek melakukan perlawanan dengan cara menangkap pisau dan ternyata yang saksi korban menggenggam bagian yang tajam dan karena perlawanan tersebut terjadilah pergumulan di tempat saksi korban mencuci tangan atau di dalam ruang makan di SPBU Kalierang. Karena kejadian tersebut saksi korban berteriak meminta pertolongan, mendengar suara tersebut saksi Khoiril Manan Bin Khayatul Maki berlari ke arah ruang makan tersebut dan melihat antara Terdakwa dan saksi korban sedang bergumul di lantai dengan keadaan tangan kiri korban memegang pisau bagian yang tajam dengan maksud mempertahankan diri, melihat kejadian tersebut saksi Khoiril Manan meleraikan dengan cara menarik kedua tangan Terdakwa sambil berteriak minta tolong dengan maksud agar ada yang membantu meleraikan, lalu para karyawan SPBU Kalierang yang sedang bertugas shif malam dan beberapa orang yang akan membeli BBM datang untuk meleraikan. Selanjutnya karena kejadian tersebut saksi korban mengalami luka sobek akibat sayatan sebilah pisau di leher bagian belakang dekat telinga, telapak tangan kanan tergores, luka pada paha kaki kanan bekas tusukan, lecet-lecet pada lutut kaki, dan pening lalu dibawa ke RSUD KRT. Setjonegoro Wonosobo oleh saksi Miswan untuk segera dirawat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor VIII/023/RSUD/2021 yang ditandatangani oleh dr. TRI WAHYUDI, Sp.B selaku dokter pemerintah pada RSUD KRT SETJONEGORO yang telah melakukan pemeriksaan terhadap AHMAD MUFID dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : tidak ditemukan kelainan;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher : luka robek tak beraturan di leher kiri dasar otot berukuran 10cm x 5cm (sepuluh sentimeter kali lima sentimeter);
- Dada : tidak ditemukan kelainan;
- Punggung : tidak ditemukan kelainan;
- Perut : tidak ditemukan kelainan;
- Angg. Gerak Atas : tidak ditemukan kelainan;
- Angg. Gerak Bawah: tidak ditemukan kelainan;
- Alat kelamin : tidak ditemukan kelainan;
- Anus : tidak ditemukan kelainan;

Dengan kesimpulan pemeriksaan adalah telah diperiksa seorang laki-laki dengan luka robek di leher kiri dasar otot dan orang tersebut di rawat selama 3 (tiga) hari di RSUD KRT Setjonegoro serta kejadian tersebut telah menjadikan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan dan kedudukannya selama 7 (tujuh) hari;

- Bahwa selain luka yang di leher saksi korban mengalami luka pada telapak tangan kanan tergores, luka pada paha kaki kanan bekas tusukan, lecet-lecet pada lutut kaki, dan pening. Selanjutnya dirawat di RSUD KRT. Setjonegoro Wonosobo selama 3 (hari) dan masih dalam masa pemulihan;

Perbuatan Terdakwa YUDI WAHYUDI Bin JONI YULIANTO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1.-----Saksi AHMAD MUFID Bin ACHMAD TOHA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa YUDI WAHYUDI Bin JONI YULIANTO;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira 23.15 Wib di ruang makan SPBU Kalierang, ikut Desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2012 karena dulunya Terdakwa sama – sama bekerja dengan saksi di SPBU Kalierang sebagai tukang bersih – bersih, sementara saksi sampai dengan sekarang masih bekerja sebagai security di SPBU Kalierang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah dengan cara menusuk sebilah pisau dapur stainless bergagang sejenis bahan plastik warna biru mengenai leher saksi di bagian belakang atas sebelah kiri, tepatnya di belakang telinga dan telapak tangan saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira 23.15 Wib, saksi masuk shift malam dan pada saat itu saksi sedang mencuci tangan di ruang makan karyawan SPBU, tiba-tiba Terdakwa menusuk leher saksi, kemudian secara reflek saksi melakukan perlawanan dengan cara menangkap pisau yang dibawa Terdakwa dengan menggunakan tangan saksi dibagian ujung pisau yang tajam, karena saksi melawan lalu Terdakwa semakin bernapsu menganiaya dan terjadilah pergumulan antara saksi dan Terdakwa dan baru berhenti setelah ada yang melerai menarik Terdakwa dari belakang;
- Bahwa seingat saksi yang melerai adalah saksi M. KHOIRUL MANAN dan saksi AHMAD FARID NUR HIDAYAT ;
- Bahwa pada hari sebelumnya, yakni pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021, Terdakwa datang ke SPBU Kalierang dan kami sempat mengobrol sambil minum kopi bareng layaknya teman sampai dengan Terdakwa pulang dan kemudian saksi bekerja seperti biasanya;
- Bahwa seingat saksi yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa seorang tanpa ada teman yang membantunya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi tersebut dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau dapur stainless bergagang sejenis bahan plastik warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa akibatnya perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami sakit luka di leher akibat tusukkan tersebut hingga dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan, telapak tangan kanan tergores, luka tusuk pada paha kaki kanan, lutut kaki lecet-lecet, kepala pening dan sehingga membuat saksi tidak bisa bekerja sampai beberapa hari;
- Bahwa setelah kejadian penusukan tersebut saksi sempat menjalani opname di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KRT Setjonegoro Wonosobo selama 3 (tiga) hari dan sampai sekarang saksi masih ada

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluhan terutama kalau kecapekan, tidur terasa gelisah dan perasaannya masih trauma;

- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan yang menimpa saksi, saksi merasa sehat 100% kemampuan kerja bisa maksimal tetapi sekarang kemampuan saksi tinggal sekitar 70%, saksi tidak bisa kerja maksimal karena masih merasakan sakit apabila untuk menengok ke kanan atau ke atas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi, namun menurut teman – teman kerja saksi bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa tersinggung dan sakit hati atas perkataan saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa maupun kelaarganya hingga saat ini tidak ada yang datang menengok atau minta maaf ke saksi maupun ke keluarga saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

2.-----S

saksi SULAIMAN Bin ACHMAD TOHA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa YUDI WAHYUDI Bin JONI YULIANTO;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira 23.15 Wib di ruang makan SPBU Kalierang, ikut Desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa saksi mengetahuinya kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap adik saksi (saksi AHMAD MUFID Bin ACHMAD TOHA) setelah dihubungi melalui telepon dari saksi korban AHMAD MUFID Bin ACHMAD TOHA yang itu telah berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KRT Setjonegoro Wonosobo, ia memberitahu telah menjadi korban penganiayaan di tempat kerjanya di SPBU Kalierang Selomerto Wonosobo;
- Bahwa menurut keterangan saksi AHMAD MUFID Bin ACHMAD TOHA kepada saksi bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara menusuk sebilah pisau dapur stainless bergagang sejenis bahan plastik warna biru mengenai leher saksi AHMAD MUFID Bin

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD TOHA di bagian belakang atas sebelah kiri, tepatnya di belakang telinga dan telapak tangan saksi;

- Bahwa menurut keterangan saksi AHMAD MUFID Bin ACHMAD TOHA, penganiayaan tersebut terjadi pada saat itu saksi AHMAD MUFID Bin ACHMAD TOHA sedang mencuci tangan di ruang makan karyawan SPBU
- Bahwa akibatnya perbuatan Terdakwa tersebut, adik saksi yang bernama saksi AHMAD MUFID Bin ACHMAD TOHA mengalami sakit luka di leher akibat tusukkan tersebut hingga dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan, telapak tangan kanan tergores, luka tusuk pada paha kaki kanan, lutut kaki lecet-lecet, kepala pening dan sehingga membuat saksi korban tidak bisa bekerja sampai beberapa hari;
- Bahwa saksi AHMAD MUFID Bin ACHMAD TOHA sempat menjalani opname di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KRT Setjonegoro Wonosobo selama 3 (tiga) hari dan sampai sekarang saksi masih ada keluhan terutama kalau kecapekan, tidur terasa gelisah dan perasaannya masih trauma;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

3.-----Saksi M. KHOIRUL MANAN Bin KHAYATUL MAKI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban dan Terdakwa karena pernah bekerja bersama – sama di SPBU Kalierang, namun Terdakwa sudah berhenti sejak 2 (dua) tahun lebih yang lalu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira 23.15 Wib di ruang makan SPBU Kalierang, ikut Desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo telah terjadi penusukan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban AHMAD MUFID Bin ACHMAD TOHA;
- Bahwa saksi bekerja sebagai operator penjualan dan pada saat peristiwa penganiayaan tersebut saksi sedang bekerja di luar melayani konsumen dan mendengar suara saksi korban berteriak-teriak minta tolong dengan teriakan “Tolong... Pak Yudi depresi” dari arah ruang makan SPBU Kalierang lalu saksi mendatangi asal suara teriakan tersebut dan pada sat

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di ruang makan saksi melihat darah banyak bercecer sementara antara saksi korban dan terdakwa sedang bergumul di lantai dengan posisi tangan kanan terdakwa memegang pisau dan tangan kiri saksi korban memegang pisau dibagian yang tajam dengan maksud mempertahankan diri supaya terdakwa tidak menusuknya lagi;

- Bahwa melihat hal tersebut, saksi bersama – sama dengan saksi AHMAD FARID NUR HIDAYAT Bin WACHIDI dan beberapa orang lainnya mencoba meleraikan keduanya dengan cara menarik Terdakwa;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban AHMAD MUFID Bin ACHMAD TOHA mengalami sakit luka di leher akibat tusukkan tersebut hingga dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan, telapak tangan kanan tergores, luka tusuk pada paha kaki kanan, lutut kaki lecet-lecet, kepala pening dan sehingga membuat saksi korban tidak bisa bekerja sampai beberapa hari;
- Bahwa saksi korban AHMAD MUFID Bin ACHMAD TOHA sempat menjalani opname di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KRT Setjonegoro Wonosobo selama 3 (tiga) hari dan sampai sekarang saksi masih ada keluhan terutama kalau kecapekan, tidur terasa gelisah dan perasaannya masih trauma;
- Bahwa pada saat saksi melihat Terdakwa memegang pisau dapur stainless bergagang plastik warna biru;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sempat melihat kedatangan Terdakwa ke SPBU Kalierang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

4.-----Saksi AHMAD FARID NUR HIDAYAT Bin WACHIDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban dan Terdakwa karena pernah bekerja bersama – sama di SPBU Kalierang, namun Terdakwa sudah berhenti sejak 2 (dua) tahun lebih yang lalu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira 23.15 Wib di ruang makan SPBU Kalierang, ikut Desa Kalierang, Kecamatan Selomerto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wonosobo telah terjadi penusukan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban AHMAD MUFID Bin ACHMAD TOHA;

- Bahwa pada saat malam kejadian penganiayaan tersebut saksi sedang beristirahat bekerja sambil main hp, saksi mendengar suara saksi korban berteriak-teriak minta tolong dengan teriakan "Tolong... Pak Yudi depresi" dari arah ruang makan SPBU Kalierang lalu saksi mendatangi asal suara teriakan tersebut dan pada saat sampai di ruang makan saksi melihat darah banyak bercecer sementara antara saksi korban dan terdakwa sedang bergumul di lantai dengan posisi tangan kanan terdakwa memegang pisau dan tangan kiri saksi korban memegang pisau dibagian yang tajam dengan maksud mempertahankan diri supaya terdakwa tidak menusuknya lagi;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi bersama – sama dengan saksi M. KHOIRUL MANAN Bin KHAYATUL MAKI dan beberapa orang lainnya mencoba meleraikan keduanya dengan cara menarik Terdakwa;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban AHMAD MUFID Bin ACHMAD TOHA mengalami sakit luka di leher akibat tusukkan tersebut hingga dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan, telapak tangan kanan tergores, luka tusuk pada paha kaki kanan, lutut kaki lecet-lecet, kepala pening dan sehingga membuat saksi korban tidak bisa bekerja sampai beberapa hari;
- Bahwa saksi AHMAD MUFID Bin ACHMAD TOHA sempat menjalani opname di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KRT Setjonegoro Wonosobo selama 3 (tiga) hari dan sampai sekarang saksi masih ada keluhan terutama kalau kecapekan, tidur terasa gelisah dan perasaannya masih trauma;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa memegang pisau dapur stainless bergagang plastik warna biru;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

5.-----Saksi MISWAN Bin KASTAJI (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan manager operasional pada SPBU Kalierang;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa YUDI WAHYUDI karena dahulu Terdakwa pernah bekerja sebagai tukang bersih – bersih pada SPBU Kalierang, namun 3 (tiga) tahun lebih terdakwa berhenti atas permintaannya sendiri dan tidak lagi bekerja;
 - Bahwa saksi mengenal saksi korban AHMAD MUFID sebagai tenaga pengamanan (security) pada SPBU Kalierang;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira 23.15 Wib di ruang makan SPBU Kalierang, ikut Desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa YUDI WAHYUDI, sementara korbannya adalah AHMAD MUFID Bin ACHMAD TOHA;
 - Bahwa penganiayaan tersebut berupa penusukan ke arah leher yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban dengan menggunakan pisau dapur stainless dengan gagang biru, namun saksi tidak sempat melihat langsung kejadiannya;
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban AHMAD MUFID Bin ACHMAD TOHA mengalami sakit luka di leher akibat tusukkan tersebut hingga dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan, telapak tangan kanan tergores, luka tusuk pada paha kaki kanan, lutut kaki lecet-lecet, kepala pening dan sehingga membuat saksi korban tidak bisa bekerja sampai beberapa hari;
 - Bahwa saksi AHMAD MUFID Bin ACHMAD TOHA sempat menjalani opname di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KRT Setjonegoro Wonosobo selama 3 (tiga) hari dan sampai sekarang saksi masih ada keluhan terutama kalau kecapekan, tidur terasa gelisah dan perasaannya masih trauma;
 - Bahwa pada saat ini saksi korban AHMAD MUFID Bin ACHMAD TOHA masih kerja di SPBU Kalierang walaupun sudah tidak maksimal lagi bekerja;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa YUDI WAHYUDI Bin JONI YULIANTO telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira 23.15 Wib, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AHMAD MUFID Bin ACHMAD TOHA;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi di ruang makan SPBU Kalierang, ikut Desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AHMAD MUFID Bin ACHMAD TOHA tersebut dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau dapur stainless bergagang sejenis bahan plastik warna biru milik Terdakwa yang Terdakwa beli sebelumnya di toko ada mart;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah dengan cara menusuk sebilah pisau dapur stainless bergagang sejenis bahan plastik warna biru mengenai leher saksi di bagian belakang atas sebelah kiri, tepatnya di belakang telinga dan telapak tangan saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan ke arah leher belakang kuping saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibatnya perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami sakit luka di leher akibat tusukan tersebut hingga dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan, telapak tangan kanan tergores, luka tusuk pada paha kaki kanan, lutut kaki lecet-lecet, kepala pening;
- Bahwa pada saat serang dengan cara menusuk pisau tersebut, saksi korban melakukan perlawanan sambil teriak-teriak minta tolong yang menimbulkan perhatian banyak orang lalu orang-orang berdatangan, dan pada saat terdakwa bergumul dengan saksi korban ada yang merebut pisau yang terdakwa pegang dan memisahkan kami;
- Bahwa seingat Terdakwa yang meleraai adalah saksi M. KHOIRUL MANAN dan saksi AHMAD FARID NUR HIDAYAT dan beberapa orang di SPBU Kalierang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut dengan tujuan untuk memberi pelajaran kepada saksi korban karena Terdakwa merasa kesal kepada saksi korban, sewaktu Terdakwa masih bekerja di SPBU Kalierang, saksi korban sering mengejek Terdakwa hingga Terdakwa merasa sakit hati dan terakhir saksi korban mengejek dan menghina Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke SPBU pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 dimana Saksi korban menghina

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara menuduh telah melakukan nikah siri padahal Terdakwa belum pernah menikah siri dengan wanita manapun;

- Bahwa penusukan tersebut sudah direncanakan Terdakwa sejak hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 Wib, dengan cara terdakwa membeli sebilah pisau dapur bergagang biru di toko Ada Mart Wonosbo;
- Bahwa setelah kejadian penusukan tersebut, saksi korban dibawa ke rumah sakit sementara Terdakwa diamankan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendatangi SPBU Kalierang dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit milik kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut berupa sebuah pisau dapur stainless bergagang sejenis bahan plastik warna biru yang Terdakwa gunakan untuk menusuk saksi korban, pakaian security milik saksi krbn dan sebuah sepeda motor Honda Supra Fit;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- -1 (satu) buah sepeda motor mek HONDA Supra Fit NF 100 L warna hitam tahun pembuatan 2004 Nomor Registrasi AA-4267-NF No. Ka: MH1HB11144K496192 No. Sin: HP11E1492867 atas nama Haryanto Binatun alamat Mertosari 1/6 Selomerto Wonosobo berikut kunci kontak kepala warna hitam bertuliskan SKR;
- -1 (satu) buah/bilah pisau stainless Panjang 38 (tiga puluh delapan) cm;
- -1 (satu) buah kemeja safari warna biru tua;
- -1 (satu) buah celana Panjang warna biru tua dengan bekas 2 (dua) sobekan di sebelah kiri sepanjang 9 (Sembilan) cm dan 1,5 (satu koma lima) cm;
- -1 (satu) buah celana pendek warna biru tua kombinasi silver dan merah bertuliskan BTP SPORT LAKERS dengan bekas 1 (Satu) sobekan di sebelah kiri sepanjang 9 (Sembilan) cm;

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum membacakan *Visum Et Repertum* dengan Nomor VIII/023/RSUD/2021 yang ditandatangani oleh dr. TRI WAHYUDI, Sp.B selaku dokter pemerintah pada RSUD KRT SETJONEGORO yang telah melakukan pemeriksaan terhadap AHMAD MUFID dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : tidak ditemukan kelainan;
- Leher : luka robek tak beraturan di leher kiri dasar otot berukuran 10cm x 5cm (sepuluh sentimeter kali lima sentimeter);
- Dada : tidak ditemukan kelainan;
- Punggung : tidak ditemukan kelainan;
- Perut : tidak ditemukan kelainan;
- Angg. Gerak Atas : tidak ditemukan kelainan;
- Angg. Gerak Bawah : tidak ditemukan kelainan;
- Alat kelamin : tidak ditemukan kelainan;
- Anus : tidak ditemukan kelainan;

Dengan kesimpulan pemeriksaan adalah telah diperiksa seorang laki-laki dengan luka robek di leher kiri dasar otot dan orang tersebut di rawat selama 3 (tiga) hari di RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO serta kejadian tersebut telah menjadikan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan dan kedudukannya selama 7(tujuh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh **FAKTA – FAKTA HUKUM** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira 23.15 Wib, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AHMAD MUFID Bin ACHMAD TOHA;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi di ruang makan SPBU Kalierang, ikut Desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AHMAD MUFID Bin ACHMAD TOHA tersebut dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau dapur stainless bergagang sejenis bahan plastik warna biru milik Terdakwa yang Terdakwa beli sebelumnya di toko ADA MART;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah dengan cara menusuk sebilah pisau dapur stainless bergagang sejenis bahan plastik warna biru mengenai leher saksi di bagian belakang atas sebelah kiri, tepatnya di belakang telinga dan telapak tangan saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan ke arah leher belakang kuping saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibatnya perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami sakit luka di leher akibat tusukan tersebut hingga dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan, telapak tangan kanan tergores, luka tusuk pada paha kaki kanan, lutut kaki lecet-lecet, kepala pening sehingga membuat saksi korban tidak bisa bekerja sampai beberapa hari;
- Bahwa setelah kejadian penusukan tersebut saksi korban sempat menjalani opname di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KRT Setjonegoro Wonosobo selama 3 (tiga) hari dan sampai sekarang saksi korban masih ada keluhan terutama kalau kecapekan, tidur terasa gelisah dan perasaannya masih trauma;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan yang menimpanya, saksi korban merasa sehat 100% kemampuan kerja bisa maksimal tetapi sekarang kemampuan saksi korban tinggal sekitar 70%, saksi korban tidak bisa kerja maksimal karena masih merasakan sakit apabila untuk menengok ke kanan atau ke atas;
- Bahwa pada saat serang dengan cara menusuk pisau tersebut, saksi korban melakukan perlawanan sambil teriak-teriak minta tolong yang menimbulkan perhatian banyak orang lalu orang-orang berdatangan, dan pada saat terdakwa bergumul dengan saksi korban ada yang merebut pisau yang terdakwa pegang dan mencoba memisahkannya/meleraikan adalah saksi M. KHOIRUL MANAN dan saksi AHMAD FARID NUR HIDAYAT dan beberapa orang di SPBU Kalierang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut dengan tujuan untuk memberi pelajaran kepada saksi korban karena Terdakwa merasa kesal kepada saksi korban, sewaktu Terdakwa masih bekerja di SPBU Kalierang, saksi korban sering mengejek Terdakwa hingga Terdakwa merasa sakit hati dan terakhir saksi korban mengejek dan menghina Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke SPBU pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 dimana Saksi korban menghina Terdakwa dengan cara menuduh telah melakukan nikah siri padahal Terdakwa belum pernah menikah siri dengan wanita manapun;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penusukan tersebut sudah direncanakan Terdakwa sejak hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 Wib, dengan cara terdakwa membeli sebilah pisau dapur bergagang biru di toko Ada Mart Wonosbo;
- Bahwa Terdakwa mendatangi SPBU Kalierang dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit milik kakak Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan surat *Visum Et Repertum* dengan Nomor VIII/023/RSUD/2021 yang ditandatangani oleh dr. TRI WAHYUDI, Sp.B selaku dokter pemerintah pada RSUD KRT SETJONEGORO yang telah melakukan pemeriksaan terhadap AHMAD MUFID dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: *telah diperiksa seorang laki-laki dengan luka robek di leher kiri dasar otot dan orang tersebut di rawat selama 3 (tiga) hari di RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO serta kejadian tersebut telah menjadikan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan dan kedudukannya selama 7(tujuh) hari;*
- Bahwa Terdakwa dan saksi – saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut berupa sebuah pisau dapur stainless bergagang sejenis bahan plastik warna biru yang Terdakwa gunakan untuk menusuk saksi korban, pakaian security milik saksi krbn dan sebuah sepeda motor Honda Supra Fit;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi serangan – ringannya ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Dengan Sengaja ;
3. Unsur Melakukan Penganiayaan ;
4. Unsur Dengan Rencana Lebih Dahulu ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : YUDI WAHYUDI Bin JONI YULIANTO, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : YUDI WAHYUDI Bin JONI YULIANTO, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan para terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah Terdakwa : YUDI WAHYUDI Bin JONI YULIANTO, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *MvT* dimuat suatu asas bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terletak di belakang perkataan “dengan sengaja” (*opzettelijk*) dikuasai atau diliputi olehnya, dengan demikian nyata unsur “sengaja” dalam unsur ini adalah meliputi perbuatan melakukan penganiayaan mengakibatkan luka, dalam pengertian “sengaja” disini berarti sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;



Menimbang, bahwa dengan demikian nyata untuk mengetahui ada tidaknya unsur “dengan sengaja” maka terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil yang meliputi unsur “dengan sengaja” yakni unsur ketiga “melakukan penganiayaan”, sehingga Majelis akan menunda pertimbangan dalam unsur kedua “dengan sengaja” ini dan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga pasal tersebut ;

Ad.3. Unsur “Melakukan Penganiayaan” :

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138) ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijin*), atau luka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut R. Soesilo, contoh dari perbuatan yang menyebabkan rasa tidak enak (penderitaan) misalnya mendorong orang terjun ke kali hingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut R. Soesilo, contoh dari perbuatan yang menyebabkan rasa sakit (*pijin*) misalnya menyubit, mendupak, memukul, menendang, menempeleng, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut R. Soesilo, contoh dari perbuatan yang menyebabkan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut berdasarkan fakta – fakta persidangan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa YUDI WAHYUDI Bin JONI YULIANTO, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira 23.15 Wib, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AHMAD MUFID Bin ACHMAD TOHA di ruang makan SPBU Kalierang, ikut Desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa YUDI WAHYUDI Bin JONI YULIANTO melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AHMAD MUFID Bin ACHMAD TOHA tersebut dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau dapur stainless bergagang sejenis bahan plastik warna biru milik Terdakwa yang dibeli sebelumnya di toko ADA MART;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AHMAD MUFID Bin ACHMAD TOHA tersebut dengan cara menusuk pisau dapur stainless bergagang sejenis bahan plastik warna biru sebanyak 2 (dua) kali mengenai leher saksi korban di bagian belakang atas sebelah kiri, tepatnya di belakang telinga dan telapak tangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa YUDI WAHYUDI Bin JONI YULIANTO melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AHMAD MUFID Bin ACHMAD TOHA tersebut melakukannya sendiri tanpa ada teman atau orang yang membantu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa YUDI WAHYUDI Bin JONI YULIANTO melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AHMAD MUFID Bin ACHMAD TOHA tersebut adalah untuk memberi pelajaran kepada saksi korban karena Terdakwa merasa kesal kepada saksi korban, sewaktu Terdakwa masih bekerja di SPBU Kalierang, saksi korban sering mengejek Terdakwa hingga Terdakwa merasa sakit hati dan terakhir saksi korban mengejek dan menghina Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke SPBU pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 dimana saksi korban menghina Terdakwa dengan cara menuduh telah melakukan nikah siri padahal Terdakwa belum pernah menikah siri dengan wanita manapun;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa YUDI WAHYUDI Bin JONI YULIANTO melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AHMAD MUFID Bin ACHMAD TOHA, saksi korban mengalami sakit luka di leher akibat tusukkan tersebut hingga dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan, telapak tangan kanan tergores, luka tusuk pada paha kaki kanan, lutut kaki lecet-lecet, kepala pening sehingga membuat saksi korban tidak bisa bekerja sampai beberapa hari, sebagaimana surat *Visum Et Repertum* dengan Nomor VIII/023/RSUD/2021 yang ditandatangani oleh dr. TRI WAHYUDI, Sp.B selaku dokter pemerintah pada RSUD KRT SETJONEGORO yang telah melakukan pemeriksaan terhadap AHMAD MUFID dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : *telah diperiksa seorang laki-laki dengan luka robek di leher kiri dasar otot dan orang tersebut di rawat selama 3 (tiga) hari di RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO serta kejadian tersebut telah menjadikan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan dan kedudukannya selama 7(tujuh) hari;*

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan polisi berdasarkan laporan saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta - fakta tersebut diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa YUDI WAHYUDI Bin JONI YULIANTO melakukan penusukan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan pisau dapur yang mengakibatkan luka tusuk dan menimbulkan rasa sakit terhadap saksi korban AHMAD MUFID Bin ACHMAD TOHA, berupa luka di leher akibat tusukkan tersebut hingga dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan, telapak tangan kanan tergores, luka tusuk pada paha kaki kanan, lutut kaki lecet-lecet, kepala pening sehingga membuat saksi korban tidak bisa bekerja sampai beberapa hari, sebagaimana surat *Visum Et Repertum* dengan Nomor VIII/023/RSUD/2021 yang ditandatangani oleh dr. TRI WAHYUDI, Sp.B selaku dokter pemerintah pada RSUD KRT SETJONEGORO yang telah melakukan pemeriksaan terhadap AHMAD MUFID dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : *telah diperiksa seorang laki-laki dengan luka robek di leher kiri dasar otot dan orang tersebut di rawat selama 3 (tiga) hari di RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO serta kejadian tersebut telah menjadikan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan dan kedudukannya selama 7(tujuh) hari.* Perbuatan Terdakwa YUDI WAHYUDI Bin JONI YULIANTO tersebut menurut Majelis Hakim mana dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan penganiayaan. Berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga : “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil Terdakwa YUDI WAHYUDI Bin JONI YULIANTO yakni melakukan penganiayaan kepada saksi korban AHMAD MUFID Bin ACHMAD TOHA telah terbukti sebagaimana uraian pertimbangan unsur ketiga Dakwaan Primer Penuntut Umum di atas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur kedua dari Dakwaan Primer Penuntut Umum, yakni unsur ‘dengan sengaja’ ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja’, ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sesungguhnya demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya ;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi definisi apa yang dimaksud dengan kesengajaan tetapi dalam *MvT (Memorie van Toelichting)* dijelaskan bahwa kesengajaan (*opzet*) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en*

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wettens). Sedangkan dalam ilmu pengetahuan pidana “kesengajaan” dipelajari dalam beberapa teori, antara lain :

- (1). Teori Kehendak. Inti kesengajaan ini adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.:
- (2). Teori pengetahuan atau membayangkan. Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya ; orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkan. Teori ini menitikberatkan pada apa diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat ;

Menimbang, bahwa dalam putusan *Hoge Raad* tanggal 19 November 1894 :
Kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal – Pasal mengenai perbuatan penganiayaan dalam KUHP, mensyaratkan ‘luka dimaksud pelaku dalam kejahatan ini merupakan akibat, bukan tujuan atau kehendak yang ingin dicapai oleh si pelaku ;

Menimbang, bahwa berpedoman dari uraian di atas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur ‘dengan sengaja’ berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yang didasari dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan unsur ketiga diatas yakni unsur “Melakukan Penganiayaan”, Terdakwa YUDI WAHYUDI Bin JONI YULIANTO telah terbukti melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban AHMAD MUFID Bin ACHMAD TOHA;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa YUDI WAHYUDI Bin JONI YULIANTO dengan cara menusuk pisau dapur stainless bergagang sejenis bahan plastik warna biru sebanyak 2 (dua) kali mengenai leher saksi korban AHMAD MUFID Bin ACHMAD TOHA di bagian belakang atas sebelah kiri, tepatnya di belakang telinga dan telapak tangan saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa YUDI WAHYUDI Bin JONI YULIANTO melakukan penganiayaan tersebut dengan melakukannya sendiri tanpa dibantu oleh siapapun;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa YUDI WAHYUDI Bin JONI YULIANTO menganiaya saksi korban AHMAD MUFID Bin ACHMAD TOHA hingga mengalami luka di leher akibat tusukkan tersebut hingga dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan, telapak tangan kanan tergores, luka tusuk pada paha kaki kanan, lutut kaki lecet-lecet serta kepala pening/pusing;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat luka dan rasa sakit tersebut saksi korban AHMAD MUFID Bin ACHMAD TOHA melakukan pengobatan pada RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO, sebagaimana surat *Visum Et Repertum* dengan Nomor VIII/023/RSUD/2021 yang ditandatangani oleh dr. TRI WAHYUDI, Sp.B selaku dokter pemerintah pada RSUD KRT SETJONEGORO yang telah melakukan pemeriksaan terhadap AHMAD MUFID dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : *telah diperiksa seorang laki-laki dengan luka robek di leher kiri dasar otot dan orang tersebut di rawat selama 3 (tiga) hari di RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO serta kejadian tersebut telah menjadikan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan dan kedudukannya selama 7(tujuh) hari.;*

Menimbang, bahwa luka robek di leher kiri dasar otot yang diderita saksi korban AHMAD MUFID Bin ACHMAD TOHA merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa YUDI WAHYUDI Bin JONI YULIANTO. Terdakwa dapat membayangkan dan mengetahui akan timbulnya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta – fakta tersebut diatas nyata bahwa luka robek di leher kiri dasar otot yang diderita saksi korban AHMAD MUFID Bin ACHMAD TOHA bukanlah kesengajaan atau kehendak atau hal yang ingin dituju atau niat dari perbuatan penganiayaan (menusuk menggunakan pisau dapur) yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban tetapi merupakan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Terdakwa dapat membayangkan dan mengetahui akan timbulnya akibat dari perbuatannya tersebut sebagaimana dimaksud dengan “kesengajaan” dalam Teori Pengetahuan atau Membayangkan. Sengaja berarti dapat membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya ; orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkan. Teori ini menitikberatkan pada apa diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa YUDI WAHYUDI Bin JONI YULIANTO menganiaya saksi korban AHMAD MUFID Bin ACHMAD TOHA yang mengakibatkan luka dan menimbulkan rasa sakit (pijn) berupa luka robek di leher kiri dasar otot tersebut dapat dikualifikasikan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur keempat dari Dakwaan Primer Penuntut Umum, yakni :

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur “Dengan Rencana Lebih Dahulu” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perencanaan terlebih dahulu menurut *memorie van toelichting* “dengan rencana terlebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika sipelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, menurut Mr.H.M.Tirtaamidjaja direncanakan terlebih dahulu adalah “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang”;

Menimbang, bahwa menurut H.R. 22 Maret 1009 bahwa untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu maka perlu adanya suatu tenggang waktu dalam aman dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang, pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir ;

Menimbang, bahwa menurut Hof Amsterdam 19 Nopember 1942 pertimbangan dalam pemikiran yang tenang sebagaimana disyaratkan untuk rencana terlebih dahulu adalah kebalikannya dari perbuatan yang dilakukan karena perasaan amarah dan emosi yang timbul tiba-tiba dan yang telah mendorongnya untuk melakukan perbuatan itu seketika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa YUDI WAHYUDI Bin JONI YULIANTO, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira 23.15 Wib, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AHMAD MUFID Bin ACHMAD TOHA di ruang makan SPBU Kalierang, ikut Desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AHMAD MUFID Bin ACHMAD TOHA tersebut dengan cara menusuk pisau dapur stainless bergagang sejenis bahan plastik warna biru sebanyak 2 (dua) kali mengenai leher saksi korban di bagian belakang atas sebelah kiri, tepatnya di belakang telinga dan telapak tangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa YUDI WAHYUDI Bin JONI YULIANTO melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AHMAD MUFID Bin ACHMAD TOHA tersebut adalah untuk memberi pelajaran kepada saksi korban karena Terdakwa merasa kesal kepada saksi korban, sewaktu Terdakwa masih bekerja di SPBU Kalierang, saksi korban sering mengejek Terdakwa hingga Terdakwa merasa sakit hati dan terakhir saksi korban mengejek dan menghina Terdakwa pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang ke SPBU pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 dimana saksi korban menghina Terdakwa dengan cara menuduh telah melakukan nikah siri padahal Terdakwa belum pernah menikah siri dengan wanita manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi – saksi, alat bukti surat, barang bukti dan Keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya, bahwa benar sebelum melakukan penganiayaan Terdakwa memiliki cukup waktu memikirkan dengan tenang perbuatannya hal ini tergambar dari rangkaian perbuatan terdakwa untuk mendapatkan pisau dapur yang digunakan untuk melakukan penusukan di leher saksi korban, yakni Terdakwa membeli sebilah pisau dapur bergagang biru pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 Wib, di toko Ada Mart Wonosobo, sementara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira 23.15 wib, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Rencana Lebih Dahulu” telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bawa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis berpendapat perbuatan Terdakwa yang terbukti berdasarkan Dakwaan Primer dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka majelis tidak sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dalam uraiannya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti menurut Dakwaan Subsider tanpa menjelaskan, menguraikan dan mempertimbangkan unsur – unsur Dakwaan Primer mana yang tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, seluruh unsur Dakwaan Primer telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan yakni berupa :

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA Supra Fit NF 100 L warna hitam tahun pembuatan 2004 Nomor Registrasi AA-4267-NF No. Ka: MH1HB11144K496192 No. Sin: HP11E1492867 atas nama Haryanto Binatun alamat Mertosari 1/6 Selomerto Wonosobo berikut kunci kontak kepala warna hitam bertuliskan SKR;

berdasarkan fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik kakak Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah/bilah pisau stainless Panjang 38 (tiga puluh delapan) cm;
- 1 (satu) buah kemeja safari warna biru tua;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna biru tua dengan bekas 2 (dua) sobekan di sebelah kiri sepanjang 9 (Sembilan) cm dan 1,5 (satu koma lima) cm;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua kombinasi silver dan merah bertuliskan BTP SPORT LAKERS dengan bekas 1 (Satu) sobekan di sebelah kiri sepanjang 9 (Sembilan) cm;

berdasarkan fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah barang/alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dimana Terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melukai orang lain;

Keadaan Yang Meringankan :

-----Te
rdakwa bersikap sopan di persidangan ;
-----Ter
dakwa mengakui dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (1) KUHP dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1.-----Me
nyatakan Terdakwa YUDI WAHYUDI Bin JONI YULIANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Dengan Rencana Lebih Dahulu”, sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;

2.-----Me
njatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;

3.-----Me
netapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Me
netapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Me
netapkan barang bukti berupa :

-----1
(satu) buah sepeda motor merk HONDA Supra Fit NF 100 L warna hitam tahun pembuatan 2004 Nomor Registrasi AA-4267-NF No. Ka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1HB11144K496192 No. Sin: HP11E1492867 atas nama Haryanto Binatun
alamat Mertosari 1/6 Selomerto Wonosobo berikut kunci kontak kepala warna
hitam bertuliskan SKR

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

-----1

(satu) buah/bilah pisau stainless Panjang 38 (tiga puluh delapan) cm;

-----1

(satu) buah kemeja safari warna biru tua;

-----1

(satu) buah celana Panjang warna biru tua dengan bekas 2 (dua) sobekan di
sebelah kiri sepanjang 9 (Sembilan) cm dan 1,5 (satu koma lima) cm;

-----1

(satu) buah celana pendek warna biru tua kombinasi silver dan merah
bertuliskan BTP SPORT LAKERS dengan bekas 1 (Satu) sobekan di sebelah
kiri sepanjang 9 (Sembilan) cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB, pada hari Senin, Tanggal 5 Juli 2021, oleh
kami : RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RISWAN
HERAFIANSYAH, S.H., M.H., dan DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, S.H.,
M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 6 Juli 2021, oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TIYASMIYARTI,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh MIKHA
DEWIYANTI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo dan
Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.

DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Wsb



Panitera Pengganti,

TIYASMIYARTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)